



P U T U S A N
NOMOR 2/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NAZARUDIN alias NASOK;
Tempat lahir : Lubuk Linggau, Sumatera Selatan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 September 1977;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Gunung Rt.001, Rw.009, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2017 Nomor SP-Han/33/VII/S.17/SEK.BGR, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 28 Juli 2017, Nomor : B-607.L/O.1.10/Euh.1/07/2017, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 September 2017, Nomor : Print-1345/O.1.10/Euh.2/09/2017, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;
4. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 2 Oktober 2017, Nomor : 1169/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 31 Oktober 2017, Nomor : 1169/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
6. Penetapan perintah penahanan Hakim pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Desember 2017 Nomor 2557 / Pen.Pid / 2017/PT.DKI sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 5 Januari 2018 ;

Hal. 1 . put.No.2/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Januari 2018 nomor 10/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 6 Januari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa NAZARUDIN alias NASOK pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Tenaga Listrik Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sewaktu terdakwa sedang duduk sendirian telah diperiksa oleh saksi DAVIT SIVIT P, saksi JONTER KELIN dan saksi ARIF SETIYO WIBOWO yang sebelumnya memperkenalkan diri sebagai Polisi dan dari dalam ikat pinggang warna hitam merk Crocodile yang sedang dipakai terdakwa ditemukan sebungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika (shabu) yang terdakwa peroleh dengan cara awalnya sebungkus plastik klip shabu tersebut terdakwa temukan tergeletak di pinggir jalan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Tenaga Listrik Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat dan rencananya narkotika (shabu) yang terdakwa temukan tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 09 Agustus 2017 No.LAB:2795/NNF/2017, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih berat **netto 0,0183 gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**; Bahwa terdakwa ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu dan nyata-nyata bukan bertujuan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 2 . put.No.2/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NAZARUDIN Alias NASOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair : **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit ikat pinggang warna hitam merk Crocodile berisi 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0183 gram (sisa Labkrim berat netto 0,0081 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1169/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Pst** tanggal 4 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **NAZARUDIN Alias NASOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Memidana Terdakwa : **NAZARUDIN Alias NASOK** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara

Hal. 3 . put.No.2/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba dengan berat netto 0.0183 gram / berat bruto 0,20 gram;
 2. 1 (satu) unit ikat pinggang warna hitam merk Crocodile;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1169/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Desember 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 1169/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata masih dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa sampai pada saat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding maupun Terdakwa selaku Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1169/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

Hal. 4 . put.No.2/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Pengadilan Tinggi menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena memberi alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1169/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat alasan untuk tetap menahan terdakwa pada tingkat banding maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa Tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1169/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 . put.No.2/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **29 Januari 2018** oleh kami : **ESTER SIREGAR, S.H.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF. SH.MHum.** dan **H. AMIR MADDI,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 2/PID.SUS/2018/ PT.DKI. tanggal 8 Januari 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, 7 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **F. ADRIANA PARAPAT, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 .MUHAMAD YUSUF,SH.MHum

ESTER SIREGAR, S.H.

2. H. AMIR MADDI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

F. ADRIANA PARAPAT,SH.

Hal. 6 . put.No.2/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)